

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2018
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN
SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK DI *SUPPLIER*
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan investasi dan pelaksanaan berusaha serta memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang didistribusikan oleh *supplier* untuk konsumen masyarakat dan unit pengolahan ikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang persyaratan dan tata cara penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik di *supplier*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil

- Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 617);
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK DI *SUPPLIER*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah upaya pencegahan yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.
2. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat dengan OSS adalah Perizinan Berusaha yang diberikan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi
3. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional.
4. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
5. Cara Penanganan Ikan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPIB adalah pedoman dan tata cara penanganan

ikan yang baik untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

6. Sertifikat CPIB di *Supplier* adalah sertifikat yang diberikan kepada Unit Pengumpul/*Supplier* sebagai bukti hasil inspeksi yang menyatakan bahwa suatu Unit Pengumpul/*Supplier* telah menerapkan secara konsisten persyaratan cara penanganan ikan yang baik
7. *Supplier* adalah unit penanganan dan/atau pengolahan milik badan usaha atau perorangan/kelompok yang memiliki ijin usaha, yang memasok bahan baku ke unit pengolahan ikan.
8. Inspeksi adalah pemeriksaan terhadap suatu unit produksi primer, pengolahan dan distribusi serta manajemennya termasuk sistem produksi, dokumen, pengujian produk, asal dan tujuan produk, input dan output dalam rangka melakukan verifikasi.
9. Verifikasi adalah aplikasi metode, prosedur, pengujian, asesmen dan evaluasi lainnya untuk memastikan bahwa rencana Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) dan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan telah dilaksanakan sesuai dengan standar nasional dan internasional yang berlaku.
10. Survailan adalah kegiatan penilaian kesesuaian yang dilakukan secara sistematis dan berulang sebagai dasar untuk memelihara validitas pernyataan kesesuaian.
11. Badan adalah badan yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.
12. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang melaksanakan tugas teknis dibidang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur tentang persyaratan dan tata cara penerbitan Sertifikat CPIB di *Supplier* yang dilaksanakan melalui OSS

BAB II
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT
CPIB DI *SUPPLIER*

Pasal 3

- (1) Setiap Unit Pengumpul/*Supplier* hasil perikanan yang melakukan kegiatan penanganan dan atau pengolahan wajib menerapkan persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
- (2) Terhadap Unit Pengumpul/*Supplier* hasil perikanan yang telah memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Sertifikat CPIB.
- (3) Sertifikat CPIB pada Unit Pengumpul/*Supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Lembaga OSS.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh Sertifikat CPIB pada Unit Pengumpul/*Supplier* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Unit Pengumpul/*Supplier* wajib memiliki Nomor Induk Berusaha.
- (2) Sertifikat CPIB pada Unit Pengumpul/*Supplier* diberikan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pemohon menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat CPIB pada Unit Pengumpul/*Supplier* sesuai dengan ruang lingkup produk melalui OSS sesuai dengan ketentuan; dan
 - b. pemohon menyampaikan Pernyataan Komitmen pemenuhan persyaratan sistem jaminan mutu.
- (3) Pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berisi komitmen:
 - a. kesanggupan memenuhi persyaratan dasar *Good Manufacturing Practice* (GMP) dan *Standard Sanitation Operating Procedure* (SSOP);

- b. kesanggupan memenuhi tenggat waktu dalam memenuhi pernyataan komitmen;
 - c. kesediaan dikenai sanksi administratif dalam hal tidak memenuhi pernyataan komitmen; dan
 - d. hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sertifikat CPIB pada Unit Pengumpul/*Supplier* diterbitkan berdasarkan pernyataan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (5) Sertifikat CPIB pada Unit Pengumpul/*Supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama 2 (dua) tahun.
 - (6) Masa berlaku Sertifikat CPIB pada Unit Pengumpul/*Supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
 - (7) Bentuk dan format Sertifikat CPIB pada Unit Pengumpul/*Supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Badan melakukan analisa dan evaluasi terhadap pemenuhan atas pernyataan komitmen oleh Unit Pengumpul/*Supplier* dalam kurun waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkannya Sertifikat CPIB pada Unit Pengumpul/*Supplier* sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3).
- (2) Analisa dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan inspeksi terhadap penerapan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan oleh Unit Pengumpul/*Supplier*.
- (3) Badan melakukan notifikasi hasil analisa dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada OSS.

Pasal 6

- (1) Dalam hal hasil analisa dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3), menunjukkan tidak terdapat penyimpangan terhadap persyaratan dengan kategori kritis, maka Sertifikat CPIB pada Unit Pengumpul/*Supplier* dinyatakan berlaku efektif.
- (2) Dalam hal hasil analisa dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3), menunjukkan adanya penyimpangan terhadap persyaratan dengan kategori kritis maka Sertifikat CPIB pada Unit Pengumpul/*Supplier* yang telah diterbitkan dibatalkan operasionalnya.

BAB III

VERIFIKASI DAN SURVAILEN

Pasal 7

- (1) Badan berkewajiban melakukan pengawasan terhadap Sertifikat CPIB pada Unit Pengumpul/*Supplier* yang telah diterbitkan.
- (2) Mekanisme pengawasan dilakukan melalui kegiatan verifikasi dan survailen ~~terhadap konsistensi dan efektifitas penerapan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Unit Pengumpul/*Supplier*.~~
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap konsistensi penerapan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Unit Pengumpul/*Supplier*.
- (4) Survailen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap efektifitas penerapan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Unit Pengumpul/*Supplier*.
- (5) Kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (4), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) ~~Kegiatan surveilan sebagaimana dimaksud ayat (5), dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan konsistensi penerapannya.~~

- (7) Ketentuan mengenai mekanisme verifikasi dan survailen terhadap konsistensi dan efektifitas penerapan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi dan/atau surveilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), pelaku usaha dinyatakan tidak sanggup memenuhi sebagian atau seluruh pernyataan komitmen yang dibuat, maka Badan menyampaikan notifikasi kepada OSS untuk melakukan pembekuan dan/atau pencabutan operasional Sertifikat CPIB pada Unit Pengumpul/*Supplier*.
- (2) **Ketentuan mengenai mekanisme pembekuan atau pencabutan Sertifikat CPIB pada Unit Pengumpul/*Supplier* diatur dengan Peraturan Kepala Badan.**

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...